

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 04 TAHUN 2005 SERI B NOMOR 02**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 03 TAHUN 2005**

TENTANG

PAJAK HOTEL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAMBI,**

- Menimbang : a. bahwa hotel merupakan tempat yang disediakan untuk orang menginap / istirahat dengan memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran;
- b. bahwa ketentuan pajak hotel yang telah diatur pada peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, saat ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan perlu diatur kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembantukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20. Tambahan Lembaga Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Pajak Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan dan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten Kota;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 06).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

Dan

**WALIKOTA JAMBI
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG PAJAK HOTEL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kota Jambi;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, badan usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan Kepala Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku,yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah;
10. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap / istirahat,memperoleh pelayanan,dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran,termasuk bangunan lainnya yang menyatu,dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama,kecuali untuk pertokoan dan perkantoran;
11. Pajak Hotel yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah berupa Pajak atas pelayanan hotel;
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha hotel yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah sebagai Wajib pungut pajak yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak hotel;
13. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)bulan takwin;
14. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak atau dalam tahun pajak;
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
17. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
20. Penyidikan tindak Pidana dibidang Pajak Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangtindak pidana dibidang pajak Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
21. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB II NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas setiap pelayanan hotel.

Pasal 3

- (1) Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran, yang meliputi :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek , antara lain dalam bentuk hotel,gubuk pariwisata (cottage),motel, wisma,pesanggrahan (hostel),losmen dan rumah penginapan.
 - b. Pelayanan penunjang antara lain talapon,faximile,telex,pelayanan cuci / setrika (laundry),taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan,antara lain pusat kebugaran (fitness center),kolam renang,tenis,karaoke.pub,bar,diskotik yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
 - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Penyewaan rumah atau kamar,apartemen dan fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel.
 - b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren.
 - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran.
 - d. Pertokoan,perkantoran,perbankan,salon yang dipakai oleh umum di hotel.
 - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.

Pasal 4

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel.
- (2) Wajib pajak adalah pengusaha hotel.

BAB III DASAR PENGENAAN,TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel.

Pasal 6

Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak kepada hotel.

Pasal 7

Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau jumlah pembayaran x 10%.

Pasal 8

- (1) Setiap Wajib pajak harus mencantumkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 secara nyata kepada subjek pajak.
- (2) Apabila Wajib pajak tidak mencantumkan tarif pajak secara nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1),maka besarnya pokok pajak terutang sudah termasuk dalam jumlah pembayaran yang dilakukan subjek pajak kepada hotel.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Wilayah pemungutan hotel adalah Kota Jambi.

BAB V
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 11

Pajak terutang dalam masa pajak, terjadi pada saat pembayaran pelayanan objek pajak hotel.

BAB VI
TATA CARA PENDATAAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Pendataan pajak dilaksanakan melalui pendaftaran dan pendataan terhadap objek pajak dan Wajib Pajak.
- (2) Kegiatan pendaftaran pajak diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan, berupa formulir pendaftaran yang diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar.
- (3) Untuk mendapatkan data potensi pajak, dilakukan pendataan melalui penelitian dokumen data dan survey lapangan terhadap objek pajak.
- (4) Petugas pajak mencatat data-data dan dokumen dimaksud kedalam Daftar Induk Wajib Pajak untuk diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
- (5) Data perpajakan setelah diperoleh secara lengkap dihimpun dan dicatat kedalam kartu data untuk diproses dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

BAB VII
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

Penetapan pajak terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara :

- a. Penetapan sendiri melalui billing (Self Assesment).
- b. Penetapan secara jabatan (Official Assesment).

Pasal 14

- (1) Terhadap penetapan pajak sendiri, Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD harus disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Pasal 15

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 digunakan Wajib Pajak untuk memperhitungkan dan melaporkan data pajak guna menetapkan pajak terutang.
- (2) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 16

Kepala Dinas Pendapatan Daerah berwenang melakukan penetapan pajak secara jabatan terhadap pajak terutang dalam suatu masa pajak dengan menerbitkan SKPD.

Pasal 17

Penetapan pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilaksanakan apabila :

- a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya mengisi SPTPD ; atau
- b. Wajib Pajak tidak dapat mengadakan atau memperlihatkan catatan penerimaan / pembukuan yang jelas dan lengkap.

Pasal 18

Penetapan pajak secara jabatan dilakukan dengan cara menaksir pajak terutang dalam suatu masa pajak berdasarkan data yang ada atau keterangan-keterangan lain yang dimiliki oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 19

Terhadap penetapan pajak sendiri maupun penetapan pajak secara jabatan, apabila data-data yang disampaikan oleh Wajib Pajak diragukan kebenarannya atau ditemukan data baru atau data semula yang belum terungkap, maka Kepala dinas pendapatan daerah dapat melakukan pemeriksaan pembukuan Wajib Pajak atau meminta bantuan Badan Pemeriksa dibidang perpajakan Daerah untuk melakukan pemeriksaan / audit kepada Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan :
 - a. SKPDKB, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak terutang tidak dibayar atau kurang dibayar.
 - b. SKPDKBT, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
- (2) Penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sesudah saat terutangnya pajak.

BAB VIII TATACARA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan mempergunakan SLPD.
- (3) Setiap pembayaran pajak diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 22

- (1) Pajak terutang dalam suatu masa pajak harus dibayar atau dilunasi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila tanggal 15 (lima belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pelunasan pajak terutang dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pembayaran pajak dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah.

- (2) Hasil penerimaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setorkan ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Bendaharawan Khusus Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib pajak ,Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan pertimbangan tertentu dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Angsuran pembayaran tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 pajak terutang tidak dilunasi,maka kepada Wajib Pajak diberika Surat Tegura yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran pajak.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Wajib Pajak atau kuasanya,maka pajak terutang harus dilunasi.

Pasal 26

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Pertama,ternyata Wajib Pajak tidak melunasi pajak terutang,maka dikeluarkan Surat Teguran Kedua.
- (2) Apabila dalam jangka waktu setelah 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Teguran Kedua, ternyata Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang,maka dikeluarkan Surat Teguran Ketiga.

Pasal 27

- (1) Apabila pajak terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Surat Teguran Ketiga,maka tunggakan pajak ditagih dengan STPD yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkanya Surat Teguran Ketiga.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteima oleh Wajib Pajak atau kuasanya,maka tunggakan pajak harus dilunasi oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Hak penagihan tunggakan pajak tidak dapat dilakukan lagi (kadaluarsa)setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak,kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan tunggakan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau STPD ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB X PENGURANGAN,KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

PAJAK

Pasal 29

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak kepada Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata Cara pengurangan, keringanan dan atau pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KEBERATAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah terhadap ;
 - a. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).
- (2) Keberatan atas ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dengan alasan dan bukti-bukti yang jelas dan disampaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan diterbitkan.
- (3) pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak terutang dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima baik sebagian maupun seluruhnya atau menolak keberatan tersebut dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap diterima.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Setiap Wajib Pajak yang karena kelalaiannya sehingga diterbitkan SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dihitung dari pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang karena kesalahannya sehingga diterbitkan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Keterlambatan Wajib Pajak membayar atau melunasi pajak terutang tidak sesuai waktu sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (4) Terhadap Wajib Pajak yang diberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran tunggakan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap satu bulan dari jumlah pajak terutang.
- (5) Denda dan kenaikan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi berupa penyegelan (penutupan sementara) tempat usaha.
- (2) Pelaksanaan penyegelan (penutupan sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui koordinasi penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) setiap Wajib pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.
- (2) Setiap Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi Nomor 03 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 18 Agustus 2005

WALIKOTA JAMBI

ttd

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi
Pada tanggal 19 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

ttd

Drs. H.HASAN BASRI AGUS . MM
Pembina Utama Madya
NIP . 430 . 004 . 914

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2005 NOMOR 04 SERI B NOMOR 02

Salinan sesuai dengan aslinya